

KONFLIK AGRARIA

(Studi Kasus Pada Lokasi Lahan Tambang Desa Tanjung Labu Kecamatan Lepar Pongok Kabupaten Bangka Selatan)

**Komang Jaka Ferdian, Risky Ananda Putri, Rini Sandrawati, Tssanaya Violeta
Maharini**

Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

Email: komangjkf@ubb.ac.id

ABSTRAK

Konflik agraria di Indonesia salah satunya terdapat pada Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok. Konflik tersebut dikarenakan terdapatnya pertambangan darat oleh CV SR Bintang Babel di Desa Tanjung Labu yang dikategorikan sebagai pulau kecil. Akibat adanya kegiatan pertambangan tanpa adanya sosialisasi dari pihak CV SR Bintang Babel menjadikan masyarakat merasa terdiskriminasi dan menimbulkan tindakan represif pada CV SR Bintang Babel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memetakan konflik pertambangan di Desa Tanjung Labu. Konflik pertambangan ini melibatkan CV SR Bintang, masyarakat, pemerintah dan Walhi..

Keywords: Konflik Agraria, Pemetaan Konflik, Pulau Kecil

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang membahas mengenai bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk memenuhi kemakmuran rakyat”. Sumber daya alam terdiri atas sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (renewable resources) dan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui (nonrenewable resources). Menelisik lebih lanjut, sumberdaya alam selalu dikaitkan dengan pengembangan wilayah

Indonesia, disebabkan sumberdaya menjadi titik sentral bagaikan ladang basah untuk mencari nafkah dalam hal perekonomian nasional yang bisa dipergunakan dalam jangka menengah (Djakapermana, 2010).

Sumberdaya alam yang merujuk pada pertambangan termasuk dalam kegiatan pengelolaan kekayaan alam negara (Sari dan Buchori, 2015). Akan tetapi kegiatan pertambangan salah satunya kegiatan penambangan timah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2011 jumlah produksi penambangan timah di Indonesia telah mencapai 89.600 ton, tahun 2012 mencapai 44.202 ton, tahun 2013 naik menjadi 59.412 ton dan pada tahun 2013 berkurang hingga 51.801 ton sedangkan pada tahun 2015 naik menjadi 52.195 ton. Akibat penambangan timah terdapat dampak negatif maupun dampak positif. Dampak positif yang diterima cenderung tidak akan lebih besar dibandingkan dampak negatif yang muncul pasca operasi tambang. Kegiatan pertambangan tidak akan pernah putus dari persoalan kerusakan lingkungan di sekitarnya. Sebagai salah satu negara yang banyak menghasilkan timah adalah Indonesia (Sihombing, 2013).

Regulasi izin wilayah konsensi pertambangan yang terjadi hingga saat ini kurang mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (Hamzah, 2005). Hadirnya perusahaan PT. Timah sebagai sebuah perusahaan tambang yang melakukan kegiatan eksplorasi timah baik di darat maupun di laut. PT. Timah sendiri memiliki luas seluruh IUP di darat sebesar 331.530 hektar sedangkan luas IUP di laut 184.400 hektar yang mana cakupannya berada di Kepulauan Bangka, Belitung dan pulau Kundur (PT. Timah Tbk, 2014).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sama seperti halnya di Kabupaten Bangka Selatan, khususnya di Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok terjadi kegiatan pertambangan khususnya pertambangan yang beroperasi di wilayah darat. Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 juga mengutamakan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya diprioritaskan 9 kepentingan yakni konservasi, pendidikan dan pelatihan,

penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari, pertanian organik, perternakan, pertahanan dan keamanan negara.

Konflik pertambangan timah salah satunya berada di Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok. Kegiatan Operasi tambang yang berada di wilayah darat tersebut berada dipulau kecil. Berdasarkan BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2016-2017 Kecamatan Lepar Pongok tergolong kawasan pulau kecil karena memiliki luas wilayah sebesar 172.31 km². Konflik ini terjadi di Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok dimulai sejak masuknya mitra dari PT. Timah yakni CV SR Bintang yang terjadi pada tahun 2019 hingga terdapatnya tempat peistirahatan para pegawai timah CV SR Bintang.

Awal mula penolakan ini terjadi dikarenakan tidak adanya sosialisasi dari pihak CV SR Bintang Babel pada masyarakat di Desa Tanjung Labu terkait penambangan timah di wilayah darat. Hal yang menjadi keresahan masyarakat di Desa Tanjung Labu Dalam prosesnya masyarakat tidak setuju akan hadirnya pertambangan timah walaupun perusahaan CV. SR Bintang Babel telah memiliki IUP untuk melakukan aktifitas pertambangan. Sebab, notabene masyarakatnya menggantungkan hidup sebagai petani dan nelayan. Walaupun CV SR Bintang Babel telah memiliki IUP dari PT Timah, akan tetapi pemerintah desa Tanjung Labu tidak mengetahui terkait aktivitas pertambangan yang telah beroperasi tersebut. Ketika diminta keterangan kepada Pihak pemerintah kabupaten Bangka Selatan juga tidak mengetahui jikalau terdapat aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh mitra PT Timah dikarenakan terkait masalah perizinan sudah tidak melalui pemerintah kabupaten melainkan langsung ke pemerintah provinsi. Oleh karenanya masyarakat sekitar Desa Tanjung Labu yang berada di Kecamatan Lepar Pongok merasa terdiskriminasi dari tanahnya sendiri akibat hadirnya IUP tanpa adanya sosialisasi pada masyarakat. Hal ini menyebabkan tindakan represif dari masyarakat kubu pro tambang pada masyarakat yang kontra akan tambang.

Permasalahan ini pula menarik banyak pihak untuk turut serta kebersamai perjuangan masyarakat Desa Tanjung Labu, termasuk Walhi. Walhi sendiri meminta agar Pemerintah Provinsi untuk menghentikan segala bentuk pertambangan di Kecamatan Pulau Lepar Pongok. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan yakni dan bagaimana pemetaan konflik pertambangan di desa Tanjung Labu? Tujuan dari penelitian ini yakni untuk memetakan konflik pertambangan di Desa Tanjung Labu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan peneliti secara sengaja yaitu dilakukan di Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mencari dan memahami makna individu ataupun kelompok yang terdapat dalam kehidupan sosial. Data pada penelitian kali ini dikumpulkan dari beberapa narasumber melalui proses wawancara mendalam (depth interview), studi dokumentasi dan melakukan observasi sumber-sumber dokumen lainnya. Analisis data pada penelitian kali ini dilakukan secara induktif. (Cresswell, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rentetan Panjang di Lokasi Lahan Tambang

Konflik ini terjadi, dimulai sejak masuknya mitra dari PT. Timah yakni CV. SR Bintang Babel ke Desa Tanjung Labu, yang terjadi pada tahun 2019 hingga terdapatnya markas peistirahatan para pekerja timah CV SR Bintang Babel. Datangnya CV SR Bintang Babel ke Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan untuk melakukan kegiatan pertambangan yang dilakukan di wilayah darat. Dalam hal ini PT. Timah berhak untuk melakukan kegiatan eksplorasi timah baik di darat maupun di laut karena PT. Timah sendiri memiliki luas seluruh IUP di darat sebesar 331.530 hektar sedangkan luas IUP di laut 184.400 hektar yang mana cakupannya berada di Kepulauan Bangka, Belitung dan pulau Kundur (PT. Timah Tbk, 2014).

Akan tetapi hadirnya pertambangan ini menyebabkan masyarakat tidak setuju akan aktivitas tambang darat yang dilakukan oleh CV. SR Bintang Babel. Padahal CV SR Bintang Babel sendiri merupakan mitra dari PT. Timah, sebagai satu-satunya perusahaan yang memiliki IUP terbanyak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penolakan masyarakat diakibatkan karena masyarakat Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok kebanyakan menggantungkan hidupnya sebagai petani dan nelayan. Akibat dari pertambangan ini membuat masyarakat petani sulit untuk bercocok tanam. Apalagi Kecamatan Lepar Pongok tergolong kawasan pulau kecil karena memiliki luas wilayah sebesar 172.31 km² (Badan Pusat Statistik tahun 2016 -2017).

Walaupun CV SR Bintang Babel telah memiliki IUP dari PT Timah, akan tetapi pemerintah desa Tanjung Labu tidak mengetahui terkait aktivitas pertambangan. Ketika Pemerintah Desa diminta keterangan kepada Pemerintah Kabupaten maka pihak Pemerintah Desa Tanjung Labu tidak mengetahui jika terdapat aktivitas pertambangan darat di wilayahnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 telah menetapkan bahwa kewenangan izin usaha pertambangan telah terletak pada masing-masing daerah provinsi kabupaten/kota. Akan tetapi setelah adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai pemerintahan daerah Dasar hukum kewenangan izin usaha pertambangan di daerah berubah mutlak hanya menjadi kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Hal ini menjadikan CV SR Bintang Babel sebagai mitra PT Timah meminta izin pada pemerintah provinsi sehingga tidak melalui pemerintah kabupaten untuk meminta Izin Usaha Pertambangan (IUP) (wawancara dengan Man, 18 April 2020).

Oleh karenanya masyarakat sekitar Desa Tanjung Labu yang berada di Kecamatan Lepar Pongok merasa terdiskriminasi dari tanahnya sendiri akibat hadirnya IUP tanpa adanya sosialisasi pada masyarakat. Akibat adanya pertambangan darat tersebut menjadikan masyarakat di desa Tanjung Labu sendiri terbagi menjadi 2 kubu akibat dari permasalahan ini, yaitu kubu pro dan kontra. Masyarakat kubu kontra yang dimana berusaha untuk mencabut IUP CV SR Bintang Babel karena mengganggu masyarakat untuk melakukan aktivitas bercocok tanam sedangkan masyarakat kubu

pro ialah masyarakat asli dari Desa Tanjung Labu namun ikut serta bekerja di aktivitas pertambangan sekaligus menjaga lokasi pertambangan tersebut. Kemudian adanya tindakan represif yang dilakukan oleh masyarakat pro ke masyarakat kontra dengan memberikan ancaman dan menghadang masyarakat dengan senjata tajam. Hal ini pula tidak dapat dipungkiri bahwa Polsek kecamatan lepar pongok mendapat banyak laporan dari masyarakat sekitar akibat dari kegiatan represif dari masyarakat pro tambang terhadap aktifitas penambangan di Desa Tanjung Labu (wawancara dengan Man,18 April 2020).

Permasalahan ini pula menarik banyak pihak untuk turut serta membantu masyarakat yang kontra tambang untuk membersamai perjuangan masyarakat desa Tanjung Labu, salah satunya ialah Walhi. Walhi sendiri turut mendesak Pemerintah Provinsi untuk menghentikan segala bentuk pertambangan darat di Desa Tanjung Labu yang dilakukan oleh CV SR Bintang Babel dikarenakan akan memperkuat kerusakan lingkungan hidup di akibat dari aktivitas pertambangan itu sendiri. Padahal jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 mengutamakan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan disekitarnya untuk konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, Bersamaan dengan ini bahwa aktivitas penambangan timah yang di lakukan oleh CV SR Bintang Babel di tangguhkan sampai batas waktu yang tidak ditentukan oleh pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung (wawancara dengan Man,18 April 2020).

2. Pemetaan Konflik pada Lokasi Lahan Tambang di Desa Tanjung Labu

Pemetaan konflik pada lokasi lahan tambang di Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok telah melibatkan beberapa aktor. Berikut merupakan pemetaan konflik di lokasi lahan tambang yang telah melibatkan beberapa aktor antara lain:

a. Masyarakat dengan CV SR Bintang Babel

Hubungan konflik antara masyarakat yang tinggal di Desa Tanjung Labu dan CV SR Bintang Babel dapat dikatakan sebagai konflik vertikal. Konflik yang terjalin antara masyarakat dan CV SR Bintang Babel atas dasar tanah yang

dikelola masyarakat untuk bercocok tanam kemudian di ambil alih oleh CV SR Bintang Babel untuk melakukan aktivitas penambangan darat, sehingga mengakibatkan masyarakat kehilangan tanah untuk bercocok tanam (wawancara dengan Man,18 April 2020) (wawancara dengan Man,18 April 2020).

b. Masyarakat Kontra Pertambangan dan Masyarakat Pro Pertambangan

Akibat CV SR Bintang Babel masuk ke kawasan lahan bercocok tanam masyarakat Desa Tanjung Labu mengakibatkan masyarakat terbagi menjadi dua kubu yakni kubu pro tambang dan kubu yang kontra terhadap aktivitas tambang. Kubu yang kontra terhadap tambang mayoritas berasal dari para petani yang kehilangan lahan untuk bercocok tanam, sedangkan kubu yang pro tambang ialah masyarakat asli desa Tanjung Labu yang bekerja untuk menjadi buruh penambang dan sebagian besarnya ditugaskan untuk menjaga di area lokasi tambang. Dengan hal ini masyarakat yang pro tambang melakukan resistensi pada masyarakat yang kontra akan tambang sehingga mengakibatkan pertikaian antara kubu masyarakat yang pro tambang dan masyarakat yang kontra akan tambang (wawancara dengan Man,18 April 2020).

c. Pemerintah Desa dan CV SR Bintang Babel

Tidak adanya sosialisasi atau izin pada pemerintah desa yang dilakukan CV SR Bintang Babel sebelum melakukan aktivitas penambangan timah di desa Tanjung Tabu hingga aktivitas dari penambangan terus berjalan. Apabila Pemerintah Desa diminta keterangan oleh Pemerintah Kabupaten mengenai kegiatan pertambangan yang di lakukan oleh CV SR Bintang Babel di darat, maka pihak Pemerintah Desa Tanjung Labu tidak mengetahui jika terdapat aktivitas pertambangan darat di wilayahnya (wawancara dengan Man,18 April 2020)

KESIMPULAN

CV SR Bintang Babel sebagai mitra dari PT. Timah telah memiliki Izin Usaha Tambang (IUP) di Kepulauan Bangka Belitung yang mencakup daratan dan juga lautan. Dalam kasus pertambangan timah dilakukan CV SR Bintang Babel di Desa Tanjung Labu, Kecamatan Lepar Pongok. Dimana Kecamatan Lepar Pongok tergolong sebagai kawasan pulau kecil karena memiliki luas wilayah sebesar 172.31 km². Kemudian untuk pemetaan konflik di kawasan lahan pertambangan ini telah melibatkan setidaknya terdapat 5 aktor yakni, masyarakat pro tambang, masyarakat yang kontra akan tambang, pemerintah desa, CV SR Bintang dan Walhi. Kelima aktor tersebut mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga berkesinambungan untuk menimbulkan konflik.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan. 2018. Luas Wilayah Bangka Selatan Menurut Kecamatan 2016-2017. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan: Bangka Selatan.
- Creswell, J, W. 2009. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. California: SAGE Publications.
- Djakapermana, R, D. 2010. Pengembangan Wilayah Melalui Pendekatan Kesisteman. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor Press.
- Hamzah, H. 2005. Dampak Kegiatan Pertambangan Terhadap Pengembangan Wilayah Kasus di Ibu Kota Bandung dan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- PT. Timah Tbk. 2014. Eksplorasi. <http://www.timah.com/v3/ina/operasiexplorasi/> . Diakses pada 3 April 2020.
- Sihombing, B, H. 2013. Analisis Perubahan Tutupan Lahan Areal Konsesi Tambang PT Kaltim Prima Coal. Jurnal Ilmu Pertanian dan Kehutanan.

Sari, D, P dan Buchori, I. 2015. Efektivitas Program Reklamasi Pasca Tambang Timah di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*. 11 (3): 299-312.

Statistik Lingkungan Hidup Indonesia. 2017. *Produksi Jenis Bahan Tambang Utama, 201-2015*. Badan pusat Statistik Indonesia.